



Analisis Keberlakuan Klausula Eksonerasi dalam Perjanjian Kredit Baku

I Dewa Ayu Komang Dinda Warsiki*, Kadek Januarsa Adi Sudharma, I Gede Agus Kurniawan, Anak Agung Ayu Intan Puspawati

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pendidikan Nasional (UNDIKNAS) Denpasar, Indonesia

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis keberlakuan klausula eksonerasi dalam sistem hukum Indonesia, khususnya dalam perjanjian kredit perbankan, melalui pengkajian dasar hukumnya dalam KUH Perdata, UUPK, serta penerapannya dalam praktik berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Gianyar Nomor 157/Pdt.G/2018/PN Gin. Analisis ini ditujukan untuk menilai sejauh mana klausula eksonerasi selaras dengan prinsip keadilan kontraktual dan perlindungan konsumen. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Bahan hukum primer mencakup KUH Perdata, UUPK, UU Perbankan, serta putusan pengadilan, sedangkan bahan sekunder berupa literatur hukum, dan pendapat para ahli. Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan. Analisis bahan hukum dilakukan secara deskriptif kualitatif dengan interpretasi sistematis, gramatikal, dan teleologis untuk mengkaji validitas dan batasan penggunaan klausula eksonerasi dalam perjanjian kredit baku. Hasil penelitian menunjukkan bahwa klausula eksonerasi masih banyak ditemukan dalam perjanjian kredit yang disusun sepihak oleh bank. Klausula ini secara substansial membatasi tanggung jawab bank dan memberikan kewenangan sepihak dalam pelaksanaan perjanjian, yang pada praktiknya menimbulkan ketidakseimbangan posisi tawar antara bank dan debitur. Klausula tersebut bertentangan dengan Pasal 18 UUPK karena memuat ketentuan yang mengalihkan tanggung jawab dan berpotensi melanggar asas itikad baik dalam Pasal 1338 KUH Perdata. Analisis terhadap Putusan PN Gianyar menunjukkan bahwa meskipun gugatan dinyatakan gugur, substansi perkara memperlihatkan adanya praktik klausula eksonerasi yang merugikan konsumen, terutama terkait kurangnya transparansi informasi dan dominasi bank dalam menentukan syarat kredit. Kesimpulan penelitian menegaskan bahwa klausula eksonerasi dalam perjanjian kredit baku tidak memiliki kekuatan mengikat apabila bertentangan dengan ketentuan UUPK maupun prinsip keseimbangan kontraktual.

Kata Kunci: Klausula Eksonerasi; Perjanjian Kredit Baku; Perlindungan Konsumen; Asas Keadilan Kontraktual; Hukum Perbankan.

DOI:

<https://doi.org/10.53697/iso.v6i1.3269>

*Correspondence: I Dewa Ayu

Komang Dinda Warsiki

Email: dindawarsiki32@gmail.com

Received: 10-04-2026

Accepted: 14-05-2026

Published: 06-06-2025



Copyright: © 2026 by the authors. Submitted for open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

Abstract: This study aims to analyze the applicability of exoneration clauses in the Indonesian legal system, particularly in banking credit agreements, through a review of their legal basis in the Civil Code, the Consumer Protection Law, and their application in practice based on the Gianyar District Court Decision Number 157/Pdt.G/2018/PN Gin. This analysis aims to assess the extent to which exoneration clauses align with the principles of contractual justice and consumer protection. The method used is normative legal research with a statutory approach and a case approach. Primary legal materials include the Civil Code, the Consumer Protection Law, the Banking Law, and court decisions, while secondary materials include legal literature and expert opinions. Data collection was carried out through library research. The analysis of legal materials was conducted descriptively and qualitatively with systematic, grammatical, and teleological interpretations to examine the validity and limitations of the use of exoneration clauses in standard credit agreements. The research findings indicate that exoneration clauses are still frequently found in credit agreements unilaterally drafted by banks. These clauses substantially limit the bank's liability and grant it unilateral authority in the implementation of the agreement, which in practice creates an imbalance in the bargaining position between the bank and the debtor. These clauses contradict Article 18 of the Consumer Protection Law (UUPK) because they contain provisions that shift responsibility and potentially violate the principle of good faith as stipulated in Article

1338 of the Civil Code. An analysis of the Gianyar District Court's decision shows that although the lawsuit was dismissed, the substance of the case demonstrates the practice of exoneration clauses that are detrimental to consumers, particularly related to the lack of information transparency and the bank's dominance in determining credit terms. The research conclusion confirms that exoneration clauses in standard credit agreements are not binding if they contradict the provisions of the UUPK or the principle of contractual balance.

Keywords: Exoneration Clause; Standard Credit Agreement; Consumer Protection; Principle of Contractual Fairness; Banking Law

Pendahuluan

Setiap pelaku usaha, baik skala kecil, menengah, maupun besar, membutuhkan modal untuk mengembangkan usahanya. Keterbatasan modal pribadi menyebabkan mereka bergantung pada lembaga keuangan, khususnya bank, yang menyediakan fasilitas kredit sebagai bentuk pembiayaan usaha (Bittie, 2024). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, menjelaskan kredit sebagai penyediaan dana dan tagihan berdasarkan kesepakatan antara bank dan nasabah yang wajib dilunasi dengan bunga dalam jangka waktu tertentu. Kredit memiliki peranan penting dalam mendukung kegiatan ekonomi dan memperlancar arus barang serta jasa, namun di sisi lain juga melahirkan keterikatan hukum pada kreditur dan debitur yang diatur oleh KUH Perdata, terutama Pasal 1313, 1320, dan 1338, menerangkan bahwa perjanjian ada dengan sah mengikat sebagai undang-undang untuk para pihak (Irlanda & Sudharma, 2022).

Dalam praktiknya, keterikatan hukum nasabah dengan bank dituangkan pada perjanjian kredit baku, yaitu perjanjian disusun sepihak oleh pihak bank dengan klausul standar tanpa memberi ruang bagi nasabah untuk bernegosiasi (Sudharma & Putra, 2019). Penggunaan perjanjian baku memang efisien bagi pihak bank, tetapi seringkali menimbulkan ketidakseimbangan posisi tawar antara kreditur dan debitur. Bentuk klausul paling sering dipermasalahkan adalah klausula eksonerasi, yaitu ketentuan yang membatasi atau menghapuskan tanggung jawab bank sebagai pelaku usaha terhadap kerugian yang dialami nasabah (Ray & Budhiawan, 2025). Hal ini bertentangan pada Pasal 18 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, secara tegas melarang pelaku usaha memberikan klausula baku, mengalihkan tanggung jawab, memberikan hak sepihak kepada pelaku usaha, atau menundukkan konsumen pada ketentuan yang dibuat sepihak.

Klausula eksonerasi, menurut Subekti (2020) merupakan ketentuan membatasi atau membebaskan tanggung jawab pada pihak yang kerugian lahir akibat perjanjian. Dalam hukum Indonesia, klausula ini tidak secara eksplisit dilarang oleh KUH Perdata, tetapi dibatasi oleh prinsip keadilan dan perlindungan konsumen tepatnya dalam Pasal 18 UUPK. Oleh karena itu, meskipun secara teoritis diperbolehkan dalam asas kebebasan berkontrak, penerapannya harus memperhatikan asas keadilan dan keseimbangan antara para pihak.

Penyelesaian sengketa yang timbul akibat klausula semacam ini terdapat dua cara, yakni litigasi (pengadilan) atau melalui non-litigasi (alternatif penyelesaian sengketa) seperti negosiasi, arbitrase, dan mediasi (Soekanto et al., 2019). Dalam sektor jasa keuangan,

penyelesaian non-litigasi difasilitasi oleh Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (LAPS SJK) yang diawasi oleh OJK, yang berfungsi memberikan perlindungan dan keadilan bagi konsumen (Ulinihayati & Husein, 2022).

Berbagai penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa penggunaan klausula eksonerasi dalam perjanjian baku telah menjadi isu krusial dalam hukum perlindungan konsumen di Indonesia. Temuan Budiman (2022) yang menyoroti bahwa pelaku usaha sering menempatkan klausula pembatasan tanggung jawab dalam kontrak baku, yang sesungguhnya bertentangan dengan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999. Dalam konteks lembaga keuangan, Panjaitan (2021) mengungkap bahwa lembaga pembiayaan kerap mencantumkan klausula eksonerasi dalam kontrak baku pembiayaan, sehingga menempatkan konsumen pada posisi yang lemah dan rentan terhadap penyalahgunaan. Sementara itu, penelitian Kurniati dan Tanudjaja (2020) serta Osada dan Sulistyowati (2023) menunjukkan bahwa keberadaan klausula eksonerasi juga lazim ditemukan pada sektor jasa lainnya, seperti parkir dan layanan transportasi daring, yang dalam beberapa kasus telah dinilai bertentangan dengan asas-asas keadilan dan perlindungan konsumen. Rohaya (2021) dan Annurdi (2020) bahkan menegaskan perlunya pengawasan ketat terhadap praktik pencantuman klausula eksonerasi karena berpotensi mengalihkan tanggung jawab pelaku usaha secara sepihak. Meskipun berbagai penelitian tersebut telah mengkaji klausula eksonerasi di berbagai sektor, kajian mengenai penerapannya dalam perjanjian kredit perbankan masih terbatas, terutama yang dianalisis melalui studi kasus putusan pengadilan. Oleh karena itu, penelitian ini memiliki kebaruan (*novelty*) dengan mengkaji keberlakuan klausula eksonerasi dalam perjanjian kredit bank melalui analisis yuridis terhadap Putusan Pengadilan Negeri Gianyar Nomor 157/Pdt.G/2018/PN Gin, sehingga mampu memberikan gambaran lebih konkret mengenai bagaimana asas kebebasan berkontrak, perlindungan konsumen, dan prinsip keadilan diimplementasikan dalam praktik perbankan.

Masalah tersebut tampak juga pada Putusan Pengadilan Negeri Gianyar Nomor 157/Pdt.G/2018/PN Gin, di mana penggugat, I Wayan Ridartayasa, sebagai debitur, menggugat PT Bank Pembangunan Daerah Bali karena merasa dirugikan akibat perjanjian kredit baku yang mengandung klausula eksonerasi. Penggugat menilai bahwa pembayaran bunga selama bertahun-tahun tidak mengurangi pokok utang dan tidak memperoleh salinan perjanjian kredit, sehingga haknya sebagai konsumen atas informasi yang benar dan jelas dilanggar (Azrina, 2024). Selain itu, adanya ancaman lelang eksekusi tanpa fiat pengadilan juga dianggap melanggar UU Hak Tanggungan. Walaupun gugatan tersebut dinyatakan gugur karena penggugat tidak hadir, kasus ini tetap penting dikaji dari sisi hukum untuk memahami keberlakuan klausula eksonerasi dalam praktik perbankan.

Tujuan penelitian untuk menganalisis keberlakuan klausula eksonerasi pada sistem hukum Indonesia, menelaah dasar hukumnya dalam KUH Perdata dan UUPK, serta meninjau penerapannya melalui studi kasus di PN Gianyar.

Metodologi

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif, berfokus pengkajian asas-asas hukum, peraturan perundang-undangan, dan doktrin hukum yang berlaku melalui studi kepustakaan (Soekanto et al., 2019). Pendekatan yang dipakai meliputi

pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah peraturan hukum yang relevan seperti KUH Perdata, UUPK serta peraturan perbankan lain yang berkaitan dengan klausula eksonerasi. Lalu memakai pendekatan kasus (*case approach*) yang diterapkan dengan menganalisis Putusan Pengadilan Negeri Gianyar Nomor 157/Pdt.G/2018/PN Gin, untuk mengkaji penerapan klausula eksonerasi dalam praktik perjanjian kredit serta pertimbangan hukum hakim (Juliardi et al., 2023).

Sumber bahan hukum yang dipakai yakni sumber hukum primer (UUD 1945, KUH Perdata, UUPK, UU Perbankan, dan putusan pengadilan), sekunder (buku, jurnal, dan karya ilmiah), serta tersier (ensiklopedia dan kamus hukum). Pengumpulan data dilaksanakan dengan studi kepustakaan, dokumentasi, dan observasi dokumen terhadap perjanjian kredit serta putusan pengadilan terkait (Tan, 2021).

Analisis bahan hukum dilakukan secara deskriptif-kualitatif dengan pendekatan normatif yuridis, menafsirkan aturan hukum yang relevan melalui metode interpretasi sistematis, gramatikal, dan teleologis untuk menilai keberlakuan klausula eksonerasi serta perlindungan hukum terhadap pihak yang lemah (Suyanto, 2023).

Hasil dan Pembahasan

Hasil penelitian menunjukkan klausula eksonerasi sering ada pada perjanjian kredit baku antara bank dan nasabah, di mana klausula tersebut pada umumnya berfungsi untuk membatasi tanggung jawab bank terhadap kemungkinan kerugian atau wanprestasi (Setiadi & Utari, 2025). Klausula ini bertentangan dengan Pasal 18 UUPK, yang secara tegas melarang pelaku usaha menautkan klausula baku mengalihkan tanggung jawab atau memberikan hak sepihak yang merugikan konsumen (Wisudawati & Sudharma, 2023). Dari sisi KUH Perdata, klausula semacam itu juga berpotensi melanggar asas itikad baik (Pasal 1338 ayat 3 KUH Perdata) dan asas keadilan kontraktual, karena perjanjian dibuat dalam posisi tidak seimbang antara kreditur dan debitur (Sinaga et al., 2025).

Analisis Putusan Pengadilan Negeri Gianyar Nomor 157/Pdt.G/2018/PN Gin menunjukkan bahwa meskipun gugatan penggugat dinyatakan gugur karena ketidakhadiran di persidangan, substansi kasus tetap penting secara akademis untuk menilai kedudukan klausula eksonerasi dalam praktik perbankan. Dalam perkara tersebut, penggugat mendalilkan bahwa perjanjian kredit yang ditandatangani mengandung klausula baku yang bersifat eksonerasi, di mana bank membatasi tanggung jawabnya serta menempatkan seluruh keputusan perjanjian di tangan pihak bank. Praktik ini jelas menunjukkan ketimpangan posisi tawar (*bargaining power*) antara bank sebagai pihak kuat dengan nasabah sebagai pihak lemah (Lannyati et al., 2025).

Perspektif teori kontrak modern, asas kebebasan berkontrak tidak dapat diterapkan secara absolut ketika salah satu pihak berada dalam posisi yang tidak dapat menegosiasikan isi perjanjian (*adhesion contract*) (Harjono, 2023). Teori ini menegaskan bahwa kontrak baku yang disusun sepihak berpotensi menimbulkan penyalahgunaan wewenang melalui pencantuman klausula yang membatasi tanggung jawab pelaku usaha, sehingga memerlukan intervensi hukum untuk menjaga keseimbangan dan melindungi pihak yang lebih lemah (Davydova et al., 2021). Penelitian Bhakti (2022) menunjukkan bahwa klausula eksonerasi dalam perjanjian kredit perbankan sering berfungsi untuk menegaskan

pembebasan tanggung jawab bank atas kerugian yang timbul dalam hubungan kredit, sehingga menggeser sebagian besar risiko kepada debitur.

Dalam konteks perlindungan hukum, dijelaskan oleh Philipus M. Hadjon dalam (Samudra & Mardijono, 2025) membedakan antara perlindungan preventif bertujuan mencegah terjadinya pelanggaran hak konsumen melalui pengawasan isi perjanjian dan transparansi informasi, dan perlindungan represif yang diberikan apabila telah terjadi pelanggaran, misalnya melalui gugatan perdata, mediasi, atau penyelesaian sengketa di pengadilan. Bagi debitur, perlindungan hukum diperlukan agar hak-hak mereka tidak dilanggar oleh klausula yang bersifat merugikan. Bank sebagai pelaku usaha seharusnya menerapkan prinsip transparansi, proporsionalitas, dan keadilan kontraktual, sesuai dengan asas *good faith* dalam hukum perdata. Di sisi lain, pengawasan dari otoritas perbankan juga penting agar tidak terjadi praktik penyalahgunaan klausula baku yang membebaskan tanggung jawab bank secara tidak proporsional (Onggianto & Soemartono, 2024).

Keberadaan klausula eksonerasi secara langsung berbenturan dengan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang secara tegas melarang pelaku usaha mencantumkan klausula baku yang mengalihkan tanggung jawab, memberikan hak sepihak, atau menempatkan konsumen dalam posisi yang tidak seimbang. Poernomo (2024) menegaskan bahwa klausula semacam ini dapat dinyatakan batal demi hukum karena melanggar ketentuan perlindungan konsumen yang bersifat *ius cogens*. Zulkifli et al. (2025) menilai bahwa klausula eksonerasi merupakan bentuk pelanggaran terhadap asas keadilan karena membuat keberlakuan kontrak tidak seimbang dan menempatkan risiko hanya pada satu pihak.

Pada tataran empiris, analisis terhadap Putusan Pengadilan Negeri Gianyar Nomor 157/Pdt.G/2018/PN Gin memberikan gambaran konkret bagaimana klausula eksonerasi digunakan dalam perjanjian kredit. Meskipun gugatan dinyatakan gugur karena penggugat tidak hadir, substansi perkara menggambarkan adanya klausula baku yang memberikan kewenangan sepihak kepada bank, termasuk dalam penetapan besaran bunga, pelaksanaan eksekusi, dan pembatasan tanggung jawab bank. Siregar (2023) menunjukkan bahwa kondisi ini menggambarkan *bargaining disparity* yang tajam antara nasabah dan bank.

Dari keseluruhan hasil analisis, disimpulkan bahwa klausula eksonerasi pada perjanjian kredit baku tidak mempunyai kekuatan hukum sah apabila bertentangan pada prinsip perlindungan konsumen dan asas keseimbangan kontraktual (Seran et al., 2025). Bank sebagai lembaga keuangan harus menghindari penggunaan klausula yang membebaskan dirinya dari tanggung jawab hukum karena hal tersebut dapat digolongkan sebagai pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 18 UUPK dan asas keadilan hukum perdata (Lannyati et al., 2025). Oleh karena itu, perlu ada pengawasan yuridis dan edukasi hukum bagi masyarakat agar lebih memahami hak-haknya dalam perjanjian kredit serta memastikan kontrak dibuat secara adil dan proporsional.

Simpulan

Hasil penelitian mengenai keberlakuan klausula eksonerasi dalam perjanjian kredit baku menunjukkan implikasi penting terhadap perkembangan hukum kontrak dan perlindungan konsumen di Indonesia. Temuan bahwa klausula eksonerasi masih sering digunakan dalam perjanjian kredit memperlihatkan adanya kesenjangan antara prinsip kebebasan berkontrak dan realitas ketidakseimbangan posisi tawar antara bank dan nasabah. Kondisi ini menguatkan urgensi pengawasan regulatif, sebab keberadaan klausula yang membatasi atau mengalihkan tanggung jawab bank terbukti bertentangan dengan Pasal 18 UUPK dan prinsip keadilan kontraktual, sehingga berpotensi batal demi hukum. Selain itu, temuan dari studi kasus PN Gianyar menegaskan bahwa persoalan klausula eksonerasi bukan hanya isu normatif, tetapi berdampak langsung pada hak-hak konsumen, termasuk terkait informasi, transparansi, dan perlindungan dari tindakan sepihak bank. Implikasi ini menunjukkan perlunya harmonisasi antara KUH Perdata, UUPK, dan regulasi perbankan modern agar mencegah penyalahgunaan kontrak baku yang disusun secara sepihak.

Berdasarkan temuan tersebut, penelitian selanjutnya dapat diarahkan untuk menganalisis penerapan klausula eksonerasi di berbagai jenis produk perbankan, termasuk kredit UMKM, kredit konsumtif, dan layanan digital banking yang semakin mengandalkan kontrak elektronik. Penelitian komparatif antara putusan pengadilan di berbagai wilayah juga dapat memberikan gambaran lebih luas tentang konsistensi penegakan hukum terhadap klausula eksonerasi. Selain itu, pendekatan empiris yang melibatkan wawancara dengan debitur, pihak bank, dan regulator dapat memperkaya pemahaman mengenai faktor-faktor yang menyebabkan klausula merugikan tetap digunakan dalam praktik. Dari sisi rekomendasi praktis, bank perlu melakukan perbaikan dalam penyusunan perjanjian kredit dengan memastikan setiap klausula memenuhi asas transparansi, proporsionalitas, dan itikad baik, serta menghindari ketentuan yang menghapuskan tanggung jawab secara sepihak. Otoritas seperti OJK dan LAPS SJK juga perlu meningkatkan pengawasan serta menyediakan mekanisme aduan yang mudah diakses bagi nasabah. Selain itu, edukasi hukum bagi masyarakat dan pelaku usaha harus diperkuat agar konsumen lebih memahami hak dan kewajibannya sebelum menandatangani perjanjian kredit. Dengan langkah-langkah tersebut, praktik perjanjian kredit ke depan dapat berjalan lebih adil, seimbang, dan sesuai dengan prinsip-prinsip perlindungan konsumen.

Referensi

- Annurdi, A. (2018). *Larangan Klausula Eksonerasi sebagai Upaya Perlindungan Hukum terhadap Konsumen*. Jurnal Hukum Media Bhakti, 1(1), <https://doi.org/10.32501/jhmb.v1i1.7>
- Azrina, T. (2024). *Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Peredaran Obat Sirup Yang Mengandung Etilen Glikol Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen* (Doctoral dissertation, Universitas malikissaleh).

- Bhakti, R. T. A. (2022). *Rekonstruksi Regulasi Perlindungan Hukum Kreditur Dan Debitur Dalam Perjanjian Kredit Akibat Keadaan Memaksa (Force Majeure) Berbasis Nilai Keadilan* (Doctoral dissertation, UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG).
- Bittie, K. A. (2024). Aspek Hukum Perjanjian Kredit Usaha Rakyat: Prosedur Dan Pelaksanaannya. *Lex Administratum*, 12(2), 2.
- Budiman, D. (2024). Implementasi Undang-Undang Perlindungan Konsumen terhadap Perjanjian Baku Bermuatan Klausula Eksonerasi. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 8(1), 1218–1226. <https://doi.org/10.31004/jptam.v8i1.12533>
- Davydova, I., Bernaz-Lukavetska, O., Tokareva, V., Andriienko, I., & Tserkovna, O. (2021). Freedom of contract in the digital age and its implementation in modern technologies: theory and practice.
- Harjono, D. K. (2023). Standard Agreements in the Concept of Freedom of Contract. *Russian Law Journal*, 11(3), 652-657.
- Irlanda, A. P., & Sudharma, K. J. A. (2022). Penyelesaian Sengketa Kredit Macet Akibat Debitur Wanprestasi Dalam Situasi Pandemi Covid-19 Pada Bpr Kita, Kuta-Badung. *Yustitia*, 8(1), 36-47.
- Juliardi, B., Runtunuwu, Y. B., Musthofa, M. H., TL, A. D., Asriyani, A., Hazmi, R. M., ... & Samara, M. R. (2023). *Metode penelitian hukum*. CV. Gita Lentera.
- Kurniati, H., & Tanudjaja, T. (2021). *Perlindungan Hukum bagi Konsumen dalam Klausula Eksonerasi pada Karcis Kendaraan Bermotor*. *Jurnal Rechtsens*, 10(1), 13–26. <https://doi.org/10.36835/rechtsens.v10i1.1002>
- Lannyati, N., Harjomulyadi, S., & Taufiq, T. (2025). Penerapan Prinsip Kesetaraan Bagi Para Pihak Dalam Kontrak Baku. *Konstruksia*, 16(2), 53-63.
- Onggianto, R., & Soemartono, G. P. (2024). Pertanggung Jawaban Hukum Terhadap Ketidaksesuaian Informasi dalam Perjanjian Kredit oleh Pelaku Usaha Jasa Keuangan. *Ranah Research: Journal of Multidisciplinary Research and Development*, 6(4), 1118-1132.
- Osada, E. D., & Sulistyowati, E. (2024). *Pencantuman Klausula Eksonerasi dalam Perjanjian Baku tentang Peralihan Tanggung Jawab pada Ketentuan Penggunaan GoCar*. *Novum: Jurnal Hukum*, 11(2), <https://doi.org/10.2674/novum.v1i1.58778>
- Panjaitan, T. (2020). *Konsep Kontrak Baku dalam Kegiatan Lembaga Pembiayaan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen*. *Jurnal Gagasan Hukum*, 2(02), 135–158. <https://doi.org/10.31849/jgh.v2i02.8555>

- Poernomo, S. L. (2024). Consumer protection in indonesia: exploring the adverse effects of misusing exoneration clauses on consumer rights in legal perspective. *Journal of Law and Sustainable Development*, 12(1), e2811-e2811.
- Ray, M. A., & Budhiawan, A. (2025). Batal Demi Hukum Perjanjian Baku yang Memuat Klausula Eksonerasi. *PUSKAPSI Law Review*, 5(1), 233–246.
- Rohaya, N. (2018). *Pelarangan Penggunaan Klausula Baku yang Mengandung Klausula Eksonerasi dalam Perlindungan Konsumen*. *Jurnal Hukum Replik*, 6(1), <https://doi.org/10.31000/jhr.v6i1.1116>
- Samudra, A. D. B., & Mardijono, H. A. (2025). Perlindungan hukum bagi wajib pajak kurang bayar pajak. *Journal Evidence of Law*, 4(2), 491-504.
- Seran, D. F., Wijaya, A., & Nugraha, S. (2025). Klausula Baku dalam Perjanjian Layanan Digital: Analisis Perbandingan Prinsip Hukum Perdata dan UU Perlindungan Konsumen. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 5(2), 3654-3676.
- Setiadi, M. R., & Utari, I. S. (2025). Penerapan Klausula Eksonerasi pada Syarat dan Ketentuan Pengguna M-Banking. *Bookchapter Hukum dan Lingkungan*, 1, 1178-1206.
- Sinaga, I. P. A., Anter, F. J. I., & Anjelika, V. (2025). Kedudukan Hukum Kontrak Baku Dalam Perlindungan Konsumen di Indonesia. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 3(2), 248-259.
- Siregar, W. S. (2023). *Pengaruh persaingan dan diversifikasi sumber pendapatan terhadap stabilitas bank umum syariah* (Doctoral dissertation, UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan).
- Soekanto, Soerjono, dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Depok: Rajawali Pers, 2019.
- Sri Wisudawati, N. N., & Adi Sudharma, K. J. (2023). Potential of Tri Eka Buana Village as an Arak Tourism Village through the Creative Tourism Concept in Karangasem Regency. *Journal of Indonesian Tourism & Development Studies*, 11(2).
- Subekti. *Hukum Perjanjian*. Jakarta: PT Intermedia, 2020.
- Sudharma, K. J. A., & Putra, I. B. A. A. (2019). Pengaturan Penyelesaian Kredit Macet Pada Pt. Bank Perkreditan Rakyat Balaguna Perasta Kabupaten Klungkung. *Jurnal Analisis Hukum*, 2(1), 21-30.
- Suyanto, S. H. *Metode Penelitian Hukum: Pengantar Penelitian Normatif, Empiris dan Gabungan*. Gresik: Unigres Press, 2023.

-
- Tan, D. (2021). Metode penelitian hukum: Mengupas dan mengulas metodologi dalam menyelenggarakan penelitian hukum. *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 8(8), 2463-2478.
- Ulinihayati, N. M., & Husein, Y. (2022). Penyelesaian Sengketa Perasuransian Melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (LAPS SJK). *Masalah-Masalah Hukum*, 51(3), 209–221.
- Zulkifli¹, S., Prasetyo, T., Pakpahan, E. F., & Jaya, W. T. (2025, January). Legal Consequences of Implementing the Exoneration Clause in Franchise Contracts: Balancing Principles. In *Proceedings of the 5th International Conference on Humanities and Social Science (ICHSS 2024)* (Vol. 901, p. 340). Springer Nature.